



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Hi. UMAR DUKOMALAMO
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 57 / 1962-10-23
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Berkedudukan di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, SH.MH dan rekan beralamat di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/Rw.01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan Telp/Hp. 08124462741 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23-10-2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI MALUKU UTARA yang beralamat di JL. Raya Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Satria Ika Putra, SH, MH, Rini Nanda Kurnia, SH, Alvin Andrew Dias, SH, MOhamad Sodikin, SH dan D. Nyoman Adnyana, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan



perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 23-10-2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate register Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 23 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Bahwa Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :
"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini" tentang ;
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa dari pengertian tersebut diatas, obyek praperadilan di Indonesia dipertegas kembali dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa rumusan Pasal 77 KUHP tersebut telah mengalami perluasan makna setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang amar Putusannya berbunyi sbb :
- Pasal 77 huruf (a) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengledahan dan penyitaan;**
 - Pasal 77 huruf (a) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengledahan dan penyitaan;**
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka wewenang Pengadilan Negeri tidak sekedar hanya memeriksa obyek praperadilan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 huruf a KUHP, melainkan diperluas dan meliputi pula **sah tidaknya penetapan tersangka, pengledahan, penyitaan, pemeriksaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat vide Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /

PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015,

II. LEGAL STANDING PEMOHON ;

- >. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka , keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya,
- > bahwa Pemohon Praperadilan adalah Orang Tua kandung dari Tersangka Usman Umar, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas memiliki legal standing untuk mengajukan Praperadilan.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TIDAK SAH.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP menyatakan;

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Pasal 18 ayat (1) KUHAP berbunyi,

"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa"

Pasal 19 ayat (1) KUHAP berbunyi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan untuk paling lama untuk 1 hari.

2. Bahwa konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 17, 18 dan pasal 19 KUHP yang telah Pemohon sebutkan diatas, maka sepatutnya Termohon dalam melaksanakan Penangkapan terhadap tersangka wajib memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang sah dan memperhatikan hal hal sbb;

- a. Yang ditangkap harus diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (vide Pasal 17 KUHAP)
- b. Termohon Harus memperlihatkan surat perintah penangkapan yang sah (Pasal 18 ayat (1) KUHAP
- c. Termohon wajib mencatumkan alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan kepada tersangka.(vide Pasal 18 ayat 1 KUHAP),
- d. Penangkapan berlaku untuk 1 hari saja.

3. Bahwa terbukti Termohon dalam melaksanakan Tugas Penangkapan terhadap tersangka Usman H. Umar telah tidak memiliki "bukti permulaan yang cukup", dan didalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.KAP/05.A/V/2019/BNNP-MALUT tanggal 24 Mei 2019, dan Surat Perpanjangan Penangkapan No. SP. Kap/05/V/2019 /BNNP- MALUT tanggal 27 Mei 2019, tidak menguraikan secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan kepada Terdakwa dan Termohon menggunakan **2 (dua) Surat Perintah Penangkapan yakni; (i). Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 24 Mei 2019, dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perpanjangan Perintah Penangkapan tanggal 27

s/d 29 Mei 2019. (vide bukti P- 1 dan P-2) Hal ini

berkonsekwensi yuridis terhadap perhitungan lamanya

Tersangka berada didalam Tahanan.

4. Bahwa jika Penahanan itu dihitung sejak tanggal 24 Mei 2019, versi Surat Perintah Penangkapan No. SP. Kap / 05 / A / V / 2019 /BNNP-MALUT tanggal 24 Mei 2019, maka penahanan terhadap diri Tersangka telah melewati 4 hari, jika dikaitkan jumlah keseluruhan lamanya penahanan yang dilakukan oleh Termohon yang nota bene telah menggunakan Pasal 29 KUHAP. Dan faktanya Tersangka ditahan sejak tanggal 24 Mei 2019.
5. Bahwa jika Penahanan terhadap diri Tersangka dihitung berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No. SP. Kap/05/A/V/2019/BNNP – MALUT tanggal 27 s/d 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Penahanan No. Sp. Han / 05 / V2019 / BNNP pada Tanggal 29 Mei 2019, maka proses Penahanan terhadap Tersangka selama 4 Hari menjadi TIDAK SAH. (melanggar Hak Asasi Manusia), karena faktanya Tersangka ditahan sejak 24 Mei 2019 vide Surat Penangkapan No. SP. Kap / 05 / A / V / 2019 /BNNP-MALUT tanggal 24 Mei 2019,
6. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHAP, menyatakan 'untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan"
7. Bahwa dalam kenyataannya Termohon dengan melampaui batas kewenangan dengan telah menahan Tersangka selama 120 Hari /atau 4 (empat).bulan , namun Termohon melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap terdakwa hanya 3 kali yang nota bene sampai hari ini (Permohonan Praperadilan diajukan ke Pengadilan) TIDAK CUKUP BUKTI) untuk dilimpahkan ke Kejaksaan/penuntut Umum/ atau belum dinyatakan P-21). Padahal Termohon telah menerapkan kepada terdakwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2), melanggar Hak Asasi Manusia dan Pasal 20 ayat (1) KUHAP

B. TERSANGKA TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA DAN TERMOHON TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SERTA TIDAK ADA SURAT PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa dalam Putusannya Nomor : 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, mengabulkan sebagian Permohonan Praperadilan dengan amar Putusannya menyatakan inskonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimakanai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.
2. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dijelaskan secara detail, namun demikian makna yang tersirat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon terdakwa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, syarat minimal dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.

4. Bahwa patut diketahui tersangka USAMAN H. UMAR dalam kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas sebagai Calon Tersangka, karena pada saat Tersangka Usman H. Umar dijemput dimakasar tanggal 24 Mei 2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dan langsung ditahan sampai sekarang. TANPA ADA SURAT PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA dari Termohon dan Termohon keliru menggunakan 2 (dua) Surat Perintah Penangkapan yang menurut yang nota bene berdampak pada penghitungan lamanya penahanan tersangka berada didalam Tahanan.

5. Bahwa Termohon menetapkan tersangka Usman H. Umar hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi yaitu keterangan saksi SAMSUL RIZA yang nota bene keterangannya telah dicabut di depan persidangan dirinya sebagai Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2019.

C. PENETAPAN TERSANGKA TERMOHON TIDAK ADA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN DAN SURAT PENETAPAN ATAS DIRI TERSANGKA

1. Bahwa berdasarkan UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Pasal 75 huruf a mengisyaratkan jo Pasal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada ayat (2) huruf a berbunyi:

Pasal 75 huruf a berbunyi:

“Dalam rangka melakukan Penyidikan Penyidik BNN berwenang “melakukan Penyelidikan”

Pasal 16 Perkap Ayat (1) berbunyi; “sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan”

Ayat (2) berbunyi; “Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat Perintah Penyelidikan:

2. Bahwa sejak Tersangka Usman H. Umar ditahan dan ditahan pada tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan sekarang, terbukti Termohon TIDAK PERNAH mengeluarkan/atau menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan tidak ada Surat Penetapan Usman H. Umar sebagai tersangka. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan 4 KUHAP maupun Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012.
3. Bahwa sejalan dengan itu, menurut Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Hal 101) menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP; “Penyelidikan” merupakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri /terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lebih lanjut menurut Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 serta pendapat Yahya Harahap tersebut diatas, maka Penyelidikan dan Penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Tersangka Usman H. Umar yang tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan; pada saat ditangkap dan tidak pernah diterbitkan Surat Penetapan sebagai Tersangka, maka dapat dikatakan: "PENETAPAN TERSANGKA dengan atau tanpa Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Penetapan Tersangka dapat dikualifisir sebagai tindakan Termohon yang TIDAK SAH atau CACAT HUKUM. UNTUK ITU HARUS DIBATALKAN..

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan, mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka Usman H. Umar (anak Pemohon) adalah tidak sah, .
3. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap USMAN H. UMAR dengan dugaan Penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu melanggar Pasal 112 ayat (1) dan 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Usman H. Umar oleh Termohon.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan kepada Usman H. Umar sebagai tersangka
6. Memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
7. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON.
2. Bahwa selanjutnya TERMOHON tidak menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan PEMOHON, tetapi TERMOHON akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan TERMOHON terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan PEMOHON lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak TERMOHON tanggapi.
3. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, dengan mengacu pada Pasal 77 KUHAP, maka ruang lingkup Praperadilan itu adalah sebagai berikut:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yang kemudian diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Menyatakan inskonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai sebagai 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

A. EKSEPSI

1. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 65 dan Pasal 66 BNN, BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan Instansi Vertikal.
2. Bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Pasal 70 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai Tugas melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Badan Narkotika Nasional berwenang Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Hal ini dapat diartikan dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (***Lex Specialis Derogat Legi Generali***).
4. Bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, Penyidik BNN berwenang sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa pelaksanaan kewenangan Penangkapan yang ada pada Penyidik BNN yang diamanatkan dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam.

I. TENTANG PENANGKAPAN

Bahwa penangkapan terhadap USMAN H. UMAR yang merupakan anak dari PEMOHON, dan untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, telah dilakukan penangkapan terhadap anak **PEMOHON** secara sah, bahwa **TERMOHON** telah melakukan proses penangkapan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERMOHON** mempunyai kewenangan Penangkapan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan Penangkapan dapat dilakukan paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam.
2. Bahwa **TERMOHON** melakukan penangkapan terhadap anak **PEMOHON** berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa **TERMOHON** terlebih dahulu mendapatkan Laporan Informasi atas dugaan adanya peredaran Narkotika di wilayah Ternate. Selanjutnya **TERMOHON** menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/253/V/KA/PB.01/2019/BNNP Tanggal 20 Mei 2019;
 - b. Bahwa **TERMOHON** kemudian melakukan Penangkapan terhadap M. IRJA RAHMAN Alias BOIM pada Tanggal 22 Mei 2019 Pukul 21.30 WIT dengan barang bukti Shabu sebesar 0,10 gram;
 - c. Bahwa Tsk M. IRJA RAHMAN mengaku barang bukti point b tersebut di atas, berasal dari Tsk YATNO Alias NOKEN. Kemudian **TERMOHON** melakukan pengembangan dengan menangkap Tsk YATNO Alias NOKEN pada Tanggal 23 Mei 2019 Pukul 04.20 WIT;
 - d. Bahwa dari Penangkapan Tsk YATNO Alias NOKEN diketahui tersangka YATNO alias NOKEN memperoleh Shabu sebagaimana poin b, dari Tsk SAMSUL RIZAL alias RIZAL, dan pada Tanggal 23 Mei 2019 Pukul 05.30 WIT, **TERMOHON** melakukan penangkapan terhadap Tsk. SAMSUL RIZAL alias RIZAL dengan barang bukti Shabu sebanyak 6 paket dengan berat brutto 2,26 gram;
 - e. Dari penangkapan terhadap Tsk. SAMSUL RIZAL alias RIZAL, **TERMOHON** melakukan pengembangan Penyidikan, dan selanjutnya **TERMOHON** mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05.A/V/2019/BNNP-MALUT Tanggal 23 Mei 2019 kemudian baru melakukan penangkapan terhadap anak **PEMOHON** pada Tanggal 24 Mei 2019 jam 13.30 WITA di Perumahan The Mutiara Blok 4 Nomor 8 Kel. Sinrijaya Kec. Panakukang Kota Makassar;
 - f. Berdasarkan pada poin e di atas, **TERMOHON** menerbitkan Berita Acara Penangkapan dan sudah ditanda tangani oleh anak **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dan telah diberitahukan kepada keluarga anak **PEMOHON**;
 - g. Bahwa **TERMOHON** kemudian mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kap/05.A/V/2019/BNNP-MALUT Tanggal 27 Mei 2019, dan menerbitkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan Tanggal 28 Mei 2019 yang telah ditandatangani oleh anak **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan telah diberitahukan kepada keluarga **PEMOHON**.

Berdasarkan fakta dari uraian tersebut di atas, maka proses penangkapan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **SAH**.

II. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON

Bahwa penahanan terhadap anak **PEMOHON** telah dilakukan secara SAH sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa **TERMOHON** sudah menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor Sp.Han/05/V/2019/BNNP tanggal 29 Mei 2019;
- b. Bahwa **TERMOHON** juga sudah menerbitkan Berita Acara Penahanan pada Tanggal 30 Mei 2019 dan sudah ditanda tangani oleh anak **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dan telah diberitahukan kepada keluarga **PEMOHON**;
- c. Bahwa **TERMOHON** telah menerbitkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan Surat Nomor B/05/VI/KA/PB.01/2019/BNNP Tanggal 10 Juni 2019;
- d. Berdasarkan Point c diatas Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sudah menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan dengan Surat Nomor B- 20/Q.2.4/Euh.1/06/2019 Tanggal 17 Juni 2019, dan telah diberitahukan kepada keluarga **PEMOHON**;
- e. Bahwa **TERMOHON** telah menerbitkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Pengadilan Negeri Ternate dengan Surat Nomor B/10/VII/KA/PB.01/2019/BNN Tanggal 21 Juli 2019;
- f. Berdasarkan Point g di atas, Pengadilan Negeri Ternate sudah menerbitkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dengan Surat Nomor 156/Pen.Pid/2019/PN.Tte Tanggal 26 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada keluarga **PEMOHON**.

Berdasarkan fakta dari uraian tersebut di atas, maka tindakan **TERMOHON** terhadap anak **PEMOHON** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya haruslah dinyatakan **SAH**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PENETAPAN TERSANGKA

- a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan Praperadilan dari **PEMOHON** terkait dengan Penetapan Tersangka yang tidak didahului dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Penetapan Tersangka, terkait hal ini **TERMOHON** dengan tegas membantah dalil dari **PEMOHON**, karena penangkapan terhadap anak **PEMOHON** merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka sebelumnya sebagaimana telah **TERMOHON** uraikan pada jawaban I TENTANG PENANGKAPAN.
- b. Bahwa **TERMOHON** sebelum melakukan penangkapan terhadap anak **PEMOHON** terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/253/V/KA/PB.01/2019/BNNP untuk melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan, dan **TERMOHON** juga telah melakukan gelar perkara pada tanggal 23 Mei 2019 sesaat setelah **TERMOHON** melakukan penangkapan terhadap Tsk. SAMSUL RIZAL.
- c. Dari Rekomendasi hasil gelar perkara disimpulkan bahwa terhadap anak **PEMOHON** yang merupakan Terlapor, dapat ditetapkan statusnya sebagai Tersangka karena telah memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan fakta dari uraian tersebut di atas, maka penetapan tersangka yang dilakukan **TERMOHON** terhadap anak **PEMOHON**, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya haruslah dinyatakan **SAH**.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan Pengadilan Negeri Ternate C.q. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan **PEMOHON** praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap anak **PEMOHON** oleh **TERMOHON** adalah **SAH**;
3. Menyatakan penahanan terhadap anak **PEMOHON** oleh **TERMOHON** adalah **SAH**; dan
4. Menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan **TERMOHON** atas anak **PEMOHON** adalah **SAH**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Ketua Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

No	kode Bukti	Nama Bukti/Dokumen	Penjelasan Bukti
1	P-1	SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor; SP.Kap/05.A/V/2019/BNNP-MALUT	Bukti ini menerangkan BNNP mengeluarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor; SP.Kap/05.A/V/2019/BNNP-MALUT yang di keluarkan di ternate pada tanggal 24 s/d 26 mei 2019.
2.	P-2	SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENANGKAPAN Nomor; S P.Kap/05.A/V/2019/BNNP-MALUT	Bukti ini menerangkan bahwa SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENANGKAPAN terhadap usman umar alias usman di perpanjang dan berlaku pada tanggal 27 s/d 29 mei 2019
3.	P-3	Pemberitahuan penahanan Tersangka USMAN H UMAR Nomor; B/05/V/KA/P B.01/2019/BNNP	Bukti pemberitahuan penahanan kepada Erwin Hi Usman keluarga tersangka Usman H Umar pada tanggal 29 Mei 2019.
4.	P-4	SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor : Sp.Han/ 05/V/2019/BNNP.	Bukti surat perintah penahanan terhadap Usman H Umar yang mana menempatkan Usman H Umar di rumah tahanan Negara BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARAselama 20 hari mulai tanggal 30 mei s/d 18 Juni 2019.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

Saksi Syamsul Rizal dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi tersangka dan terdakwa dalam Kasus kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saksi ditangkap oleh Petugas dari BNNP pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 05:30 WIT;
- Bahwa pada saat ditangkap pada saksi ditemukan 6 (enam) paket kecil Shabu dan struk AtM di dompet saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi menyebutkan memperoleh shabu dari Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Umar melalui jasa Pengiriman TIKI pada sekitar bulan April 2019;

- Bahwa saksi mencabut keterangannya tersebut dan menyatakan Shabu tersebut diperoleh saksi dari seseorang yang sering belanja ke toko tempat saksi bekerja yang biasa di panggil kakak;
- Bahwa saksi mencabut keterangannya karena merasa bersalah telah membawa-bawa nama Usman H. Umar sehingga dijadikan tersangka;
- Bahwa saksi di BAP sebanyak 3 (tiga) kali, yang perama Tanggal 23 Mei 2019 akan tetapi saksi tidak membaca dengan jelas apakah di periksa sebagai saksi atau tersangka;
- Bahwa pada saat di periksa sebagai tersangka saksi didampingi oleh Penasehat hukum Rahim Yasim SH.MH;
- Bahwa saksi mendapat kan Shabu tersebut karena di titipkan oleh seorang yang biasa dipanggil kakak, dan saksi di ijin kan untuk mencoba shabu tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan shabu tersebut kepada Yatno alias noken yang kemudian oleh Yatno alias Noken diberikan kepada M Ija Rahman;
- Bahwa saksi mengirim uang kepada Usman H. Umar adalah untuk menyicil hutang untuk merenovasi rumahnya;
- Bahwa saksi biasa memanggil Usman H. Umar dengan sebutan dokter;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

NO	JENIS BUKTI SURAT	KET
T.1	Laporan Informasi Nomor: R/LI-03/V/2019/BNNP, Tanggal 19 Mei 2019	Copy dari Asli, 3 lembar
T.2	Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 253 / V / KA / PB.01 / 2019 / BNNP, Tanggal 20 Mei 2019;	Copy dari Asli, 2 lembar
T.3	Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 03 / V / KA / PB / 01 / 2019 / BNNP Tanggal 20 Mei 2019	Copy dari Asli, 2 lembar
T.4	Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 21 Mei 2019	Copy dari Asli, 3 lembar
T.5	Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 03 / V / 2019 / BNNP, Tanggal 23 Mei 2019	Copy dari Asli, 1 lembar
T.6	Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik / 03 / V / 2019 / BNNP Tanggal 23 Mei 2019	Copy dari Asli, 1 lembar
T.7	Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Mei 2019	Copy dari Asli, 9 lembar
T.8	Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 05.a / V / 2019 / BNN, Tanggal 24 Mei 2019 PEMOHON	Copy dari Asli, 1 lembar
T.9	Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :	Copy dari Asli, 1 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP.Kap./05.a/V/2019/BNN- MALUT, Tanggal 27 Mei 2019 PEMOHON	
T.10	Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 05 / V / 2019 / BNNP, Tanggal 29 Mei 2019 PEMOHON	Copy dari Asli, 1 lembar
T.11	Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atas nama tersangka Usman H. Umar Alias Usman NOMOR : B-20/Q.24/Euh.1/06/2019, Tanggal 17 Juni 2019	Copyd dari Copy,1 lembar
T.12	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp.Han/05.a/VI/2019/BNNP, Tanggal 19 Juni 2019 PEMOHON	Copy dari Asli, 1 lembar
T.13	Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Ternate atas nama tersangka Usman H. Umar Alias Usman Nomor 156/Pen.Pid/2019/PN Tte, Tanggal 26 Juli 2019	Copy dari Copy, 1 lembar
T.14	Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Ternate atas nama tersangka Usman H. Umar Alias Usman Nomor 177/Pen.Pid/2019PN Tte, Tanggal 27 Agustus 2019	Copy dari Asli, 1 lembar
T. 15	Surat Kuasa Khusus Mona Bidayati, S.H., LLM tanggal 29 Mei	Copy dari Asli, 1 lembar
T.16	Surat Kuasa Khusus dari Yayasan Bantuan Hukum SIPAKALE MALUKU UTARA Tanggal 29 Juni 2019	Copy dari Copy, 2 lembar
T.17	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tsk. Samsul Rizal Alias Rizal, Tanggal 23 Mei 2019	Copy dari Asli, 5 lembar
T.18	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama tersangka Samsul Rizal Alias Rizal, Tanggal 12 Agustus 2019	Copy dari Asli, 3 lembar
T.19	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Usman Umar Alias Usman, Tanggal 29 Mei 2019	Copy dari Asli, 6 lembar
T.20	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka atas nama Usman H. Umar Alias Usman, Tanggal 15 Agustus 2019	Copy dari Asli, 3 lembar
T.21	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Barang Bukti Narkotika) Cabang Makassar NO. LAB : 2614/NNF/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019	Copy dari Copy, 3 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.22	Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Handphone (Tersangka Samsul Rizal Alias Rizal) Cabang Makassar No. LAB : 3580/FKF/IX/2019 Tanggal 6 September 2019	Copy dari Asli, 7 lembar
T.23	Laporan Transaksi Rekening BRI Nomor Rekening 363601020746537 a.n. Samsul Rizal Alias Rizal	Copy dari Copy, 1 lembar
T.24	Bukti Transfer atm Link dari rekening Bank BRI a.n. Samsul Rizal ke Rekening BNI a.n. Sdr Usman H Umar Nomor rekening 4433220888 pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 21:12:51 sejumlah Rp. 1.500.000,-	Print dari foto, 1 lembar
T.25	BAP Saksi Pegawai Bank BNI a.n. Nani Firdaus Assagaf Alias Nani tanggal 22 Oktober 2019	Copy dari Copy, 5 lembar
T.26	BAP Saksi Pegawai Bank BRI a.n. Marlina Harun, S.E Alias Lina tanggal 16 Oktober 2019	Copy dari Copy, 3 lembar
T.27	Resi Pengiriman TIKI Tanggal kirim 2 September 2019 dan Tanggal terima 4 September 2019.	Copy dari Copy, 1 lembar

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pungki Candra dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Analis Intelijen Muda yang bertugas di BNNP Maluku Utara;
- Bahwa saksi yang melakukan analisa terhadap adanya laporan informasi peredaran narkotika Di Maluku Utara;
- Bahwa atas analisa saksi kemudian dilakukan penangkapan terhadap M. Ija Rahman, Yatno Alias NoKen dan Syamsul Rizal;
- Bahwa saksi ikut dalam gelar perkara yang dilakukan oleh BNNP Malut;
- Bahwa saksi menganalisa dengan menggunakan dokumen-dokumen;
- Bahwa gelar Perkara dilakukan sesaat setelah Syamsul Rizal ditangkap, dan setelah itu tim berangkat ke Makasar untuk melakukan penangkapan terhadap Usman H. Umar;

2. Fachri Bamatraf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang ikut melakukan Penangkapan terhadap Syamsul Rizal;
- Bahwa sebelum menangkap Syamsul Rizal saksi bersama tim terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap M.Ija Rahman dan Yatno Alias Noken;
- Bahwa penangkapan terhadap Syamsul Rizal dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 05:30 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Syamsul Rizal ditemukan 6 (enam) buah Paket kecil Shabu dan bukti struk pengiriman lewat ATM di dalam dompet Syamsul Rizal;
- Bahwa pada saat ditangkap Syamsul Rizal menerangkan memperoleh Shabu tersebut dari Usman H. Umar melalui jasa pengiriman TIKI sekitar bulan April 2019;
- Bahwa gelar perkara dilakukan pada hari yang sama saat Syamsul Rizal ditangkap dan kemudian hasil dari gelar perkara tersebut saksi bersama Tim BNNP Malut berangkat ke Makasar untuk melakukan penangkapan terhadap Usman H. Umar;
- Bahwa pada saat di tangkap tidak ditemukan Barang bukti Narkotika ataupun Alat-alat Narkotika pada Usman H. Umar;
- Bahwa hasil test Urine Usman H. Umar Negatif;
- Bahwa pada Handphone Syamsul Rizal terdapat isi Percakapan pengiriman No rekening milik Usman . H. Umar;
- Bahwa berkas atas nama Usman H. Umar belum P 21 oleh Penuntut Umum karena belum cukup bukti, dan usman H. Umar telah di keluarkan dari tahanan sementara karena batas waktu menahan sudah habis;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan termohon dalam eksepsi adalah sebagaimana di uraikan di dalam dalil-dali eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Termohon, Pengadilan menilai eksepsi tersebut hanya menjelaskan tentang tugas pokok dan wewenang dari Badan Narkotika Nasional dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, sehingga demikian Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat eksepsi termohon haruslah dikesampingkan;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertuang di dalam dalil-dali permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan termohon adalah sebagaimana tertuang di dalam dali-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak maka Pengadilan berpendapat dali-dali tersebut adalah merupakan pembuktian sempurna dan harus dianggap sebagai suatu fakta atau kebenaran;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian sebaliknya Termohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahannya yaitu apakah Penetapan Tersangka penangkapan, penahanan dan terhadap anak Pemohon yang bernama Usman H. Umar sah atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas Pengadilan akan mempertimbangkan Sebagai berikut:

- o Bahwa Pra peradilan adalah sebagai media untuk menguji apakah Peraturan Per undang-undangan telah dipatuhi atau tidak oleh aparat yang berwenang, dalam perkara incasu adalah Penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara ;
- o Bahwa hal tersebut mengandung arti Pra peradilan hanya sebatas menilai apakah proses yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara incasu sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP?;
- o Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 menyatakan Penetapan tersangka sebagai objek Pra Peradilan sekaligus menambahkan frasa Penetapan Tersangka harus minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;
- o Bahwa ketentuan mengenai alat bukti adalah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi,keterangan ahli,surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
- o Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 14 KUHAP disebutkan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menemukan seorang tersangka haruslah didahului rangkaian Penyidikan sebagaimana pengertian penyidikan yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP yaitu serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;
- Bahwa dari Pengertian menurut Undang-undang tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan Penyidikan, meskipun Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi Penyidikan, karena Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode dari fungsi Penyidikan, artinya sebelum dilakukan Penyidikan terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan oleh Pejabat Penyelidik dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu Penyidikan;
- Bahwa untuk memulai dilakukan Penyidikan maka Penyidik memerlukan Surat Perintah di mulainya Penyidikan yang mana hal tersebut baru dapat dilakukan apabila Penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangkanya;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti T.8, anak Pemohon yang bernama Usman H.Umar telah ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Malut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/05.A/V/2019/BNNP-MALUT;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon dihubungkan bukti T.1,T.2,T.3, T.4.dan T.5 sebelum melakukan penangkapan terhadap anak termohon yang bernama Usman H. Umar pemohon telah melakukan analisis yang dilakukan oleh saksi Pungki Chandra terhadap laporan informasi Nomor : R/LI-03/V/2019/BNNP tertanggal 19 Mei 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap M. Ija Rahman, Yatno alias Noken dan Syamsul Rizal;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Termohon Fachri Bamantraf pada Syamsul Rizal sewaktu ditangkap ditemukan bukti Narkotika jenis shabu berjumlah 6 paket kecil dan bukti struk ATM pengiriman uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus ribu rupiah) dari Syamsul Rizal kepada anak Pemohon yang bernama Usman H. Umar (bukti T.24), dan Syamsul Rizal menyatakan memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dari anak pemohon yang bernama Usman H. Umar dengan cara pengiriman melalui jasa pengiriman TIKI dan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima Ratus ribu rupiah) tersebut sebagai hasil penjualan tiga paket shabu kepada Yatno alias Noken;

- Bahwa selanjutnya atas keterangan Syamsul Rizal dan bukti Transfer tersebut, serta bukti percakapan text dari Usman H. Umar kepada Syamsul Rizal yang berisi nomor Rek atas nama Usman H. Umar Termohon kemudian melakukan penangkapan terhadap anak Pemohon yang bernama Usman H. Umar di kediamannya di Makasar, akan tetapi pada saat ditangkap berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Fachri Bamantraf tidak ditemukan bukti Narkotika dan atau alat-alatnya pada diri anak Pemohon;
- Bahwa dari rangkaian proses Penangkapan tersebut diatas Hakim Pra Peradilan menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Usman. H. Umar tidak tertangkap tangan, sehingga proses penentuan dirinya sebagai tersangka haruslah dilakukan dengan hati-hati dan profesional berdasarkan rangkaian Penyidikan guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa adanya frasa "dua alat bukti yang cukup" menurut Hakim Pra Peradilan mengandung pengertian tidak sebatas pada kuantitas semata akan tetapi lebih menitik beratkan kepada apakah bukti-bukti tersebut memiliki kualitas yang cukup untuk menemukan tersangkanya;
- Bahwa pada saat ditangkap syamsul Rizal selain menerangkan memperoleh paket shabu dari Usman H. Umar, Syamsul Rizal lain yang menyatakan memperoleh shabu dengan jasa pengiriman TIKI yang kemudian ternyata ditemukan tertera pengirim atas nama Taufiq Ahmad (bukti T.27);
- Bahwa keterangan syamsul Rizal pada waktu dilakukan Penangkapan menurut Pendapat Hakim Pra Peradilan belum dapat di pergunakan sebagai dasar menetapkan Usman H. Umar sebagai tersangka, akan tetapi seharusnya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menemukan bukti yang cukup;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon dihubungkan dengan bukti T.7 Termohon telah melakukan gelar perkara sebelum menentukan Usman H. Umar sebagai tersangka akan tetapi setelah mempelajari bukti T.7 tersebut dihubungkan dengan bukti T.17 Hakim Pra Peradilan menemukan ketidak sesuaian sebagai berikut:
 - Gelar perkara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 09:30 WIT s.d 11.00 WIT, atau sesaat setelah Syamsul Rizal ditangkap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gelar perkara disebutkan hasil Penyidikan berdasarkan keterangan saksi diantaranya saksi Syamsul Rizal yang dituangkan dalam BAP, akan tetapi berdasarkan bukti T.17 ternyata terungkap Syamsul Rizal baru di BAP tanggal 23 Mei Pukul 11:30 WIT;

- Dalam BAP dan dalam gelar perkara tersebut disebutkan barang di peroleh dari Makasar melalui jasa pengiriman TIKI, akan tetapi Penyidik tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan ke TIKI mengingat rentang waktu yang cukup lama antara perolehan shabu tersebut dan penangkapan Syamsul Rizal melainkan langsung menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap Usman H. Umar;
- o Bahwa adanya ketidak sesuaian tersebut menunjukkan gelar perkara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dimana disebutkan dalam laporan gelar perkara telah di dapat hasil penyidikan berupa keterangan saksi Syamsul Rizal padahal saat gelar perkara dilakukan Syamsul rizal sama sekali belum di BAP, hal mana pemeriksaan saksi-saksi merupakan hal yang di perlukan daam melakukan gelar perkara disamping itu pula Hakim Pra peradilan menilai Penyidik belum melakukan upaya-upaya guna menemukan bukti yang kuat untuk menetapkan Usman H. Umar sebagai tersangka dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ke jasa pengiriman TIKI untuk menemukan asal pengirim shabu tersebut;
- o Bahwa di persidangan saksi Syamsul Rizal mencabut keterangannya yang menyatakan memperoleh shabu dari Usman H Umar, dan menyatakan memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya karena sering berbelanja ke toko tempatnya bekerja dan biasa dipanggil dengan sebutan kakak;
- o Bahwa saksi menyatakan menyebut nama Usman H. Umar kepada penangkap adalah karena merasa tertekan, dan kemudian pada saat di BAP juga tetap menyebutkan nama Usman H. Umar karena merasa takut;
- o Bahwa setelah mempelajari bukti T.7, di dalam gelar perkara disebutkan keterangan Syamsul Rizal sebagai saksi yang menerangkan asal shabu melalui pengiriman TIKI, akan tetapi Penyidik tidak terlebih dahulu me ngecek kebenarannya ke TIKI untuk mendapatkan petunjuk yang cukup kuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meneliti bukti T.27 berupa Resi pengiriman TIKI disebutkan Reprint on 2 September 2019 artinya bukti tersebut baru dimintakan tanggal 2 September 2019 sedangkan di bukti tersebut juga tertera barang sampai di ternate Tanggal 9 April 2019 hal ini menunjukkan adanya ke kurang hati-hatian Penyidik dalam menangani perkara;
- Bahwa di dalam gelar perkara seharusnya Penyidik juga menghadirkan Usman H.Umar untuk di mintai keterangan terlebih dahulu baru setelah itu dapat di tentukan tersangkanya;
- Bahwa Usman H. Umar sama sekali belum pernah di mintai keterangan sebelum ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi langsung ditetapkan sebagai tersangka Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka yang didasarkan atas 2 (dua) alat bukti, harus didahului pula dengan pemeriksaan calon tersangka agar tidak terjadi Adfire Prejudice (persangkaan yang tidak wajar), sangkaan Penyidik yang hanya bermodal informasi sepihak sifatnya sangat subjektif, maka untuk mengobjektifkannya penyidik wajib memeriksa calon tersangka terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dimaksudkan agar Penyidik dalam memeriksa suatu laporan dugaan tindak pidana didasarkan atas informasi yang lengkap dan berimbang;
- Bahwa kemudian di persidangan Saksi Syamsul Rizal mengakui uang yang di transfer oleh saksi Syamsul Rizal kepada Usman H. Umar adalah untuk membayar cicilan hutangnya untuk renovasi rumahnya, apabila di hubungkan dengan keterangan saksi Fachri Bamantraf yang menyatakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Syamsul Rizal rumah nya sedang dalam renovasi, menjadi suatu kesesuaian fakta;
- Bahwa bukti percakapan yang ada di Handphone Syamsul Rizal berupa pengiriman no rek milik Usman H. Umar dan adanya daftar telepon Syamsul Rizal ke Usman H. Umar menurut pendapat Hakim Pra peradilan tidak memiliki kualitas sebagai bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Fachri Bamantraf berkas perkara atas nama tersangka Usman H. Umar sampai saat ini belum dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dikarenakan belum cukup bukti dan di hubungkan dengan bukti P-7 ternyata Usman H. Umar telah dikeluarkan dari tahanan sementara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Pra Peradilan berpendapat Penyidik tidak melakukan rangkaian proses yang benar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Usman H. Umar sebagai Tersangka, sehingga demikian penetapan Tersangka atas nama Usman H. Umar (anak Pemohon) haruslah dinyatakan tidak Sah;

Menimbang, bahwa karena Penetapan tersangka Usman H. Umar tidak sah maka demikian seluruh rangkaian tindakan Termohon terhadap Usman H. Umar yaitu tindakan penangkapan dan penahanan atas diri Usman H. Umar haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa karena seluruh rangkaian tindakan penangkapan, penahanan dinyatakan tidak Sah maka demikian Penyidikan terhadap Usman H. Umar sebagai tersangka serta segala tindakan penyidik yang berkaitan dengan status tersangka Usman H. Umar haruslah pula di hentikan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Penetapan tersangka tidak sah dan penyidikan di hentikan maka Usman H. Umar harus pula dipulihkan hak, kemampuan dan kedudukannya serta harkat martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan para pihak dalam perkara ini yang tidak di pertimbangkan, maka bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan terlampir dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Usman H. Umar dengan dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana Pasal 112 ayat (1) dan 114 ayat (1) UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak Sah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Usman H. Umar adalah tidak sah;

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Usman H. Umar;
5. Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap Usman H. Umar;
6. Memulihkan hak Usman H. Umar dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh John Paul Mangunsong, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 Nopember 2019 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kharis M. Harisun, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Kharis M. Harisun, S.H.

John Paul Mangunsong, S.H.